

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Organisasi : Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2023

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
 20. Keputusan Bupati Nomor.900/ 08 /Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Koto XI Tarusan Kab.Pesisir Selatan.
 21. Keputusan Camat Koto XI Tarusan Kab.Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 Tanggal Januari 2023 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi pejabat

pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Koto XI Tarusan membantu Kepala Daerah untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari hari.

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor.900/ 08 /Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Koto XI Tarusan Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Koto XI Tarusan Kab.Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 Tanggal Januari 2023 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Ruang Lingkup

- Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Keluaran

- Jumlah h Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

g. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2023.

h. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 75.917.500,- (Tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				6.682.500
	BBM Spesifikasi : Pertamina	450	Liter	14.850	6.682.500
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	400	Porsi	19.800	7.920.000
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	400	Porsi	11.000	4.400.000
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas biasa				11.265.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	10	OH	225.000	2.250.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	10	OH	275.000	2.750.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	12	OH	250.000	3.000.000
	Penginapan (Pejabat Ess III/Gol IV) Spesifikasi : DKI Jakarta	2	OH	800.000	1.600.000
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box	2	OH	300.000	600.000
	Tiket Pesawat Spesifikasi : Padang – Jakarta	1	PP	2.500.000	2.500.000
	DKI Jakarta Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi	3	OH	530.000	1.590.000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	60	OH	115.000	6.900.000
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	120	OH	100.000	12.000.000
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera,	85	OH	85.000	7.225.000

					Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Golongan II				
					Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : > 10 Km, > 8 jam	120	OH	75.000	9.000.000
					Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi : kurang dari 8 jam	150	OH	50.000	7.500.000
Jumlah Anggaran									75.917.500

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ARFILUS, SH
NIP.19650611 198602 1 002

Tarusan, Januari 2023
Dibuat oleh :
PPTK

AZRINO WINATA, S.IP
NIP.19860810 201001 1 015

Diketahui oleh :
PENGGUNA ANGGARAN



YUDIANDRI, S.H. M.Si
NIP.19730412 200801 1 017
Pembina (IV/a)

Tim Schedul Pelaksanaan Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

No	URAIAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	PERSIAPAN a. Penyusunan KAK	X											
2.	PELAKSANAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN												X

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ARFILUS, SH
NIP.19650611 198602 1 002

Tarusan, Januari 2023
Dibuat oleh :
PPTK

AZRINO WINATA, S.IP
NIP.19860810 201001 1 015

Diketahui oleh :
PENGUNA ANGGARAN



YUDIANDRI, S.YI, SH. M.Si
NIP.19730712 200801 1 017
Pembina (1/1/a)